



P U T U S A N

Nomor : 0063/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 0063/Pdt.G/2014/PA.Bgi, tertanggal 1 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN BANGGAI, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 21 Maret 2014 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di KABUPATEN BANGGAI , selama 1 (satu) hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di GORONTALO selama 8 (delapan) bulan dan terakhir bertempat kediaman KABUPATEN BANGGAI, selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;-----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tiba-tiba menyakiti jasmani Penggugat, mengancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benda tajam (pisau dapur) dan membakar semua pakaian

Penggugat namun Penggugat masih bersabar ;-----

6. Bahwa selama 6 (enam) tahun Penggugat mengikuti Tergugat memeluk agama Islam (muallaf), Tergugat tidak pernah mengajarkan tentang keislaman kepada Penggugat sehingga Penggugat belajar sendiri dengan bertanya-tanya pada orang yang pandai dalam agama Islam ;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2010 disebabkan Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk ke rumah orang tua Penggugat di DESA tapi Penggugat tetap pergi sehingga pada tanggal 30 Desember 2013 saat Penggugat kembali ke kos-kosan tempat kediaman bersama, Penggugat melihat barang-barang dalam rumah sudah habis terjual oleh Tergugat dan Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai istri Tergugat ;-----

8. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dalam keadaan sakit (luka di tangan) namun Tergugat tidak percaya dan juga masalah nafkah bathin selama ini Tergugat jarang memberikannya sehingga Penggugat merasa tersiksa dan akhirnya pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di DESA ;-----

9. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah nyata pisah dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri ;-----



10. Bahwa sejak pisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan Tergugat tidak pernah mengirimkan lagi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita ;-----

11. Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ke kampung orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat dan anaknya dan Tergugat mengambil semua pakaian milik Penggugat dan juga mengambil anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat tidak berada di rumah sehingga anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tertanggal 15 April 2014 dan 26 Mei 2014 melalui bantuan panggilan sidang ke Pengadilan Agama KABUPATEN BANGGAI, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Maret 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. **Alat Bukti Tertulis** ;

- Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 21 Maret 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN BANGGAI,



Kabupaten Banggai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh
Panitera, lalu diberi tanda bukti (P) ;----

2. Saksi-

Saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat
telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1). **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan HONORER,
tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah
sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah _____ sepupu
saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah
menikah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di
KABUPATEN BANGGAI dan terakhir tinggal bersama di
KABUPATEN BANGGAI ;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang _____ sekarang _____ ikut _____ bersama
Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2010 telah
terjadi _____ perselisihan _____ dan
pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok
dan _____



bertengkar ;-----

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan jika bertengkar sering memukul Penggugat bahkan pernah _____ membakar _____ pakaian Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat setelah memeluk agama Islam, Tergugat tidak pernah _____ mengajarkan _____ tentang _____ Islam _____ kepada Penggugat ;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2013, Penggugat pernah pergi menemui orang tua Penggugat, namun saat Penggugat kembali Tergugat sudah _____ tidak _____ mau _____ menerima _____ Penggugat kembali ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat pergi tidak kembali lagi dan tetap tinggal dengan orang tuanya di DESA ;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi cuma mengambil pakaian dan anak Penggugat dan Tergugat hingga tidak ada nafkah lahir maupun bathin _____ dari _____ Tergugat _____ kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat, _____ akan _____ tetapi _____ tidak berhasil ;-----



2). **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di KABUPATEN BANGGAI dan terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI ;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan jika marah, mengancam dan suka memukul Penggugat, hal ini saksi tahu karena pernah dekat kos-kosan dengan saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan



kediaman bersama dan tinggal dengan dengan orang tuanya di
DESA, Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun untuk kembali bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan



ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan suka menyakiti jasmani Penggugat, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sejak awal tahun 2014 hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegele dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan suka memukul Penggugat, kedua saksi mengetahui sendiri penyebabnya serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Januari 2014 yang lalu hingga sekarang ini Penggugat tinggal di DESA bersama orang tuanya, tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----



Menimbang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Peggugat dan keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan KABUPATEN BANGGAI pada tanggal 4 Nopember 2008, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat serta tidak pernah membimbing Penggugat tentang ajaran Islam, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada



Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 dan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sebab-sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan keduanya,



juga melihat fakta yang timbul dalam persidangan, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan terakhir ;-----

Menimbang, dengan adanya alasan perceraian yang didukung saksi dan bukti lainnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan firman Allah SWT. dalam QS. *al-Baqarah* ayat 231 yang berbunyi :-----

ولا تمسكوا بضرارا لتعتدوا

Artinya: *Janganlah kamu pegangi mereka (tetap sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka "*;-----

Menimbang, bahwa selain itu dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatus Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة**

Artinya : *"Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya" ;--*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg,



gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap _____ Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk
mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan KABUPATEN BANGGAI, Kabupaten
Banggai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar
yang _____ disediakan _____ untuk
itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 716.000,- (*Tujuh ratus enam belas ribu
rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal
26 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua
Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. AISYAH sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis



Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	625.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	716.000,-
(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		